



**PUTUSAN**

No.11/Pid.B.An/2013/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias**

**KIKI**

**Bin KOMARI;**

Tempat lahir : Srikaton;

Umur/tgl lahir : 13 tahun / 04 Agustus 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Srikaton, Kecamatan Adiluwih,  
Kabupaten Pringsewu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

⇒ Penyidik : sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d 20 Februari 2013;

⇒ Penangguhan oleh Penyidik Polsek Sukoharjo sejak 18 Februari 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdri. NURUL HIDAYAH, SH., MH, dan Rekan dari LBH (Lembaga Bantuan hukum) Cahaya Keadilan, yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gg. Nuri No. 99 Gedong Air, Bandar Lampung yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal berdasarkan surat penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 11/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tertanggal 08 April 2013 untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-cuma;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-27/N.8.16.8.3/Epp.2/04/2013 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :11/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 04 April 2013 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 11/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 04 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari BAPAS Bandar Lampung No.25/KA/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Nomor : REG. PERKARA. PDM- 11/KGUNG.2/04/2013, tertanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI** selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras, dikembalikan kepada saksi SRI WIATI Bin SUWARNO;
  - Kepingan atau pecahan kaca estalase toko, dan 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No.Pol BE 6476 UL, dikembalikan kepada SUWANDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya di persidangan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya telah pula mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI** bersama dengan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIBBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO yang terletak di Pasar Sukoharjo Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI** dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIBBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang sehabis main dari Pendopo Kabupaten Pringsewu sekira jam 00.00 WIB bersama teman-teman terakwa yaitu saksi **WAHYU ANGGA SETA Alias KUNCUNG Bin SUTRISNO**, saksi **EKO BUDIANTO Alias KOSEK Bin TUMIRAN**, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALOAHUDIN AMRULOH Alias AMRU Bin MAKMURI dan Sdr. MISBAH, menuju Kecamatan Adiluwih namun sebelum sampai Kecamatan Adiluwih dan baru sampai Kecamatan Sukoharjo tepatnya di Pasar Sukoharjo, Terdakwa dan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama teman-teman terdakwa tersebut diatas mampir di Pasar Sukoharjo bermaksud untuk membeli minuman jenis Tuak karena di Pasar Sukoharjo / tempat membeli minuman jenis tuak tersebut habis kemudian saksi WAHYU ANGGA SETA dan saksi EKO BUDIANTO berinisiatif untuk mencari minuman tuak di Pekon Keputran untuk sementara Terdakwa dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLOH Alias AMRU Bin MAKMURI dan Sdr. MISBAH menunggu di perempatan dekat Pasar Sukoharjo, bahwa pada saat menunggu saksi WAHYU dan saksi EKO BUDIANTO membeli minuman tuak, perut Terdakwa dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULOH Alias AMRU Bin MAKMURI dan Sdr. MISBAH merasa lapar, karena tidak membawa makanan timbul niat saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa untuk mencari makanan disekitar Pasar Sukoharjo tersebut yang kemudian saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO untuk mencari makanan, setelah berada didekat estalase tersebut saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** mencoba menarik kembali bingkai estalase agar terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam ras tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** tiba-tiba kaca estalase pecah karena panik perbuatannya diketahui orang lain maka Terdakwa dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** kabur, mendengar suara kaca pecah saksi MUHAMMAD SOLEH Bin Hi. SAMIRIN yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Terdakwa dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** yang mencurigakan, langsung mendekati estalase dan mengejar Terdakwa dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** dan saksi MUHAMMAD SOLEH Bin Hi. SAMIRIN berhasil mengamankan terdakwa dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** berhasil melarikan diri (kabur) membawa sebuah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras, menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No. Pol BE 6476 UL atas nama SUWANDI, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. MISBAH dibawa ke MAPOLSEK Sukoharjo untuk dimintai keterangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI dan saksi **DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

### **Saksi I : SRI WIATI Bin SUWARNO**

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama DANI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB didepan warung baso milik saksi yang terletak di Pasar Sukoharjo Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi tahu barang milik saksi berupa 8 (delapan) butir telur ayam ras hilang setelah diberitahu via telepon oleh saksi MUHAMMAD SOLI sekira jam 01.30 WIB, kalau ada pencuria di warung baso milik saksi, yang kemudian saksi datang ke warung baso bersama suami saksi dan sesampainya di warung baso milik saksi, bahwa benar saksi melihat salah satu pelaku pencurian berhasil diamankan, yang kemudian saksi mengecek warung baso dan saksi melihat kaca estalase sudah dalam keadaan pecah, banyak serpihan kaca berserakan dan ada beberapa telur ayam ras yang pecah dilantai;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras yang ditemukan dipinggir jalan dekat perempatan oleh saksi MUHAMMAD SOLI adalah milik saksi yang sebelumnya diletakkan didalam estalase dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi estalase saksi letakkan didepan warung baso milik saksi;

- Bahwa setelah mengecek dan melihat kejadian yang menimpa saksi, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Sukoharjo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara DANI SETIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI melakukan pencurian, karena pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa pelaku pencurian di warung baso milik saksi dan saksi tahu kalau pencurinya adalah DANI SETIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI setelah saksi dimintai keterangan oleh Penyidik dan dipertemukan dengan terdakwa dan DANI SETIAWAN dikantor Polisi Sukoharjo;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dialami saksi, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - 8 (delapan) butir telur ayam ras yang berhasil dicuri berikut 7 (tujuh) butir telur yang pecah seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kaca estalase ukuran 5 mm seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) batang aluminium ukuran 1 mm x 1 mm untuk perbaikan pinggir kaca estalase dan ntuk perbaikan kaki-kaki estalase seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Ongkos pipet (paku khusus untuk pembuatan estalase) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Ongkos biaya tukang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga DANI SETIAWAN dan keluarga Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI pernah datang kerumah untuk meminta maaf kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan DANI SETIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB;

- Bahwa keluarga DANI SETIAWAN dan keluarga Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB sudah mengganti kerugian yang dialami saksi;
- Bahwa antara saksi, keluarga DANI SETIAWAN dan keluarga MUHAMMAD RIZQI SIHAB sudah sepakat untuk damai sebagaimana surat keterangan perdamaian yang saksi tandatangani tertanggal 01 Februari 2013;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras adalah barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, kepingan atau pecahan kaca estalase toko adalah kaca estalase yang dirusak oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi II : MUHAMMAD SOLI Bin Hi. SAMIRIN;**

- Bahwa saksi adalah penjaga malam Pasar Sukoharjo dan pada saat terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI tertangkap tangan melakukan pencurian di warung baso milik saksi SRI WIATI saksi sedang bertugas jaga malam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI di kantor Polisi yang mengaku melakukan pencurian telur bersama saksi DANI SETIAWAN Bin SUWANDI;
- Bahwa pencurian berupa 8 (delapan) butir telur yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI dan DANI SETIAWAN dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB didepan warung baso milik saksi SRI WIATI dan saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal saksi melihat dari rumah makan dekat Pasar Sukoharjo ± 15 (lima belas)



meter ada beberapa orang sedang ngumpul di perempatan dekat pasar Sukoharjo dan ada 2 (dua) remaja diantara orang yang sedang ngumpul di perempatan tersebut berjalan menuju estalase milik saksi SRI WIATI Binti SUWARNO, karena merasa curiga dengan gerak-gerik kedua orang yang berjalan menuju estalase, saksi terus memperhatikan kedua orang tersebut, sesampainya didekat estalase milik saksi SRI WIATI salah satu orang tersebut terlihat setengah jongkok seperti akan mengambil sesuatu dibagian bawah estalase dan tidak lama terdengar kaca pecah, yang kemudian kedua orang tersebut lari kearah perempatan Sukoharjo, tanpa pikir panjang saksi langsung mengejar kedua orang tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut saksi berhasil mengamankan satu orang yang mengaku bernama KIKI atau Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB karena sepeda motor yang akan digunakan untuk melarikan diri oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB kehabisan bensin dan tidak jauh dari Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB ditangkap saksi melihat ada keranjang plastik berisikan telur ayam di pinggir jalan perempatan Pasar Sukoharjo;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, saksi mengecek keadaan estalase yang ternyata kaca estalase sudah dalam keadaan pecah berantakan yang kemudian saksi menghubungi pemilik estalase yaitu saksi SRI WIATI Binti SUWARNO;
- Bahwa setelah saksi SRI WIATI datang kewarung baso dan mengecek barang-barang yang ada diwarung baso milik saksi SRI WIATI;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB dan DANI SETIAWAN untuk membuka estalase karena pada saat dilakukan pengecekan ditempat kejadian tidak ditemukan apa-apa hanya serpihan kaca estalase yang berserakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras adalah barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, kepingan atau pecahan kaca estalase toko adalah kaca estalase yang rusak oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah adalah sepeda motor yang digunakan oleh DANI SETIAWAN untuk melarikan diri dari kejaran saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi III : WAHYU ANGGA SETA Alias KUNCUNG Bin SUTRISNO**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 20.30 WIB saksi, saksi EKO BUDIANTO, saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLAH, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, DANI SETIAWAN dan sdr. MISBAH berangkat main dari Pekon Srikaton menuju Pendopo Pringsewu sesampainya di Pendopo Pringsewu tepatnya di kompleks Pendopo saksi dan semua teman saksi nongkrong sambil minum-minuman jenis tuak sampai pada jam 00.00 WIB saksi dan teman-teman saksi pulang menuju Kecamatan Adiluwih namun baru sampai diperempatan dekat Pasar Sukoharjo, saksi dan teman-teman saksi berhenti bermaksud untuk membeli minuman tuak karena stok minuman habis, karena di Sukoharjo penjual minuman tidak memiliki stok (habis) saksi berinisiatif untuk membeli minuman tuak tersebut ke Pekon Keputran bersama saksi EKO BUDIANTO dan yang tinggal di perempatan saat itu adalah DANI SETIAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN dan sdr. MISBAH;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi EKO BUDIANTO kembali dari membeli minuman jenis tuak sekira jam 01.30 WIB dan ditengah perjalanan saksi dan saksi EKO BUDIANTO berpapasan dengan saksi DANI SETIAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vaga warna merah yang kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi BUDIANTO berbalik arah mengejar saksi DANI SETIAWAN untuk mengetahui apa yang telah terjadi, sesampainya di Dealer Yamaha Pekon Keputran saksi DANI SETIAWAN berhenti dan saksi mengikuti saksi DANI SETIAWAN dan tak berapa lama datang saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLAH yang kemudian saksi DANI SETIAWAN bercerita kepada saksi, saksi EKO BUDIANTO dan saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLAH kalau saksi DANI SETIAWAN bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB baru saja mengambil telur di dalam estalase sampai kaca estalase pecah dan perbuatannya diketahui oleh penjaga malam dan orang tersebut mengejar saksi DANI SETIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB;

- Bahwa pada sekira jam 05.00 WIB saksi mendapat kabar kalau saksi DANI SETIAWAN bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB sudah berada di Kantor Polsek Sukoharjo untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan pencurian telur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi IV : EKO BUDIANTO Alias KOSEK Bin TUMIRAN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 20.30 WIB saksi, saksi WAHYU ANGGA SETA, saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLAH, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, saksi DANI SETIAWAN dan sdr. MISBAH berangkat main dari Pekon Srikaton menuju Pendopo Pringsewu sesampainya di Pendopo Pringsewu tepatnya di kompleks Pendopo saksi dan semua teman saksi nongkrong sambil minum-minuman jenis tuak sampai pada jam 00.00 WIB saksi dan teman-teman saksi pulang menuju Kecamatan Adiluwih namun baru sampai diperempatan dekat Pasar Sukoharjo, saksi dan teman-teman saksi berhenti bermaksud untuk membeli minuman tuak karena stok minuman habis, karena di Sukoharjo penjual minuman tidak memiliki stok (habis) saksi berinisiatif untuk membeli minuman tuak tersebut



ke Pekon Keputran bersama saksi WAHYU ANGGA SETA dan yang tinggal di perempatan saat itu adalah saksi DANI SETIAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN dan sdr. MISBAH;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi WAHYU ANGGA SETA kembali dari membeli minuman jenis tuak sekira jam 01.30 WIB dan ditengah perjalanan saksi dan saksi WAHYU ANGGA SETA berpapasan dengan saksi DANI SETIAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vaga warna merah yang kemudian saksi dan saksi WAHYU ANGGA SETA berbalik arah mengejar saksi DANI SETIAWAN untuk mengetahui apa yang telah terjadi, sesampainya di Dealer Yamaha Pekon Keputran saksi DANI SETIAWAN berhenti dan saksi mengikuti saksi DANI SETIAWAN dan tak berapa lama datang saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLAH yang kemudian saksi DANI SETIAWAN bercerita kepada saksi, saksi WAHYU ANGGA SETA dan saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULLAH kalau saksi DANI SETIAWAN bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB baru saja mengambil telur di dalam estalase sampai kaca estalase pecah dan perbuatannya diketahui oleh penjaga malam dan orang tersebut mengejar saksi DANI SETIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB;
- Bahwa pada sekira jam 05.00 WIB saksi mendapat kabar kalau saksi DANI SETIAWAN bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB sudah berada di Kantor Polsek Sukoharjo untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan pencurian telur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi V : MUHAMMAD SOLAHUDIN AMRULOH Alias AMRU Bin MAKMURI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 20.30 WIB saksi, saksi WAHYU ANGGA SETA, EKO BUDIANTO, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, saksi DANI SETIAWAN dan sdr. MISBAH berangkat main dari



Pekon Srikaton menuju Pendopo Pringsewu sesampainya di Pendopo Pringsewu tepatnya di komplek Pendopo saksi dan semua teman saksi nongkrong sambil minum-minuman jenis tuak sampai pada jam 00.00 WIB saksi dan teman-teman saksi pulang menuju Kecamatan Adiluwih namun baru sampai diperempatan dekat Pasar Sukoharjo, saksi dan teman-teman saksi berhenti bermaksud untuk membeli minuman tuak karena stok minuman habis, karena di Sukoharjo penjual minuman tidak memiliki stok (habis) EKO BUDIANTO berinisiatif untuk membeli minuman tuak tersebut ke Pekon Keputran bersama saksi WAHYU ANGGA SETA dan yang tinggal di perempatan saat itu adalah saksi, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB, dan sdr. MISBAH;

- Bahwa pada saat saksi EKO BUDIANTO dan saksi WAHYU ANGGA SETA kembali dari membeli minuman jenis tuak sekira jam 01.30 WIB dan ditengah perjalanan saksi EKO BUDIANTO dan saksi WAHYU ANGGA SETA berpapasan dengan saksi DANI SETIAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vaga warna merah yang kemudian saksi EKO BUDIANTO dan saksi WAHYU ANGGA SETA berbalik arah mengejar saksi DANI SETIAWAN untuk mengetahui apa yang telah terjadi, sesampainya di Dealer Yamaha Pekon Keputran saksi DANI SETIAWAN berhenti dan saksi EKO BUDIANTO mengikuti terdakwa dan tak berapa lama datang saksi yang kemudian saksi DANI SETIAWAN bercerita kepada saksi, saksi WAHYU ANGGA SETA dan saksi EKO BUDIANTO kalau saksi DANI SETIAWAN bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB baru saja mengambil telur di dalam estalase sampai kaca estalase pecah dan perbuatannya diketahui oleh penjaga malam dan orang tersebut mengejar terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB;
- Bahwa pada sekira jam 05.00 WIB saksi mendapat kabar kalau saksi DANI SETIAWAN bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB sudah berada di Kantor Polsek



Sukoharjo untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan pencurian telur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi VI : DANI SETIAWAN Alias CIMBOR Bin SUWANDI**

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB di depan warung bakso di pasar Sukoharjo telah melakukan pencurian 8 (delapan) butir telur yang berada dalam estalase didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI;
- Bahwa cara saksi bersama terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI mengambil telur didalam estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI di Pasar Sukoharjo dengan cara saksi terlebih dahulu mengajak terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI untuk mencari makanan yang kemudian saksi dan terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, setelah berada didekat estalase tersebut saksi langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan tangan kiri saksi dan tangan kanan saksi masuk kedalam estalase karena suasana gelap saksi memberikan penerangan menggunakan lampu yang terdapat di Hanphone Nokia type 1280 warna hitam milik terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI, karena estalase yang terbuka masih terasa sempit dan tangan saksi masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi mencoba menarik kembali bingkai estalase agar bisa terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi tiba-tiba kaca estalase pecah karena





panik perbuatannya diketahui orang lain maka saksi dan terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI kabur;

- Bahwa setelah telur berhasil diambil dari toko di Pasar Sukoharjo, kemudian saksi melarikan diri dengan membawa keranjang plastik berisikan telur menuju perempatan pasar yang berjarak sekira  $\pm$  10 m (sepuluh meter) dari toko tersebut dan kemudian meletakkan keranjang plastik tersebut di perempatan pasar kemudian saksi kabur menggunakan sepeda motor jenis VEGA R warna merah hitam sementara itu terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI tertinggal di perempatan pasar Sukoharjo III karena motor sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar bensin dan kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI langsung diamankan oleh Penjaga Malam Pasar Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras adalah barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, kepingan atau pecahan kaca estalase toko adalah kaca estalase yang dirusak oleh saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah adalah sepeda motor yang digunakan oleh saksi untuk melarikan diri dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI yang digunakan terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI untuk penerangan pada saat saksi melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB di depan warung bakso di pasar Sukoharjo telah melakukan pencurian 8 (delapan) butir



telur yang berada dalam estalase didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI;

- Bahwa cara terdakwa bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mengambil telur didalam estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI di Pasar Sukoharjo dengan cara saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk mencari makanan yang kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, setelah berada didekat estalase tersebut saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan tangan kiri saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masuk kedalam estalase karena suasana gelap terdakwa memberikan penerangan menggunakan lampu yang terdapat di Hanphone Nokia type 1280 warna hitam milik terdakwa, karena estalase yang terbuka masih terasa sempit dan tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mencoba menarik kembali bingkai estalase agar bisa terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR tiba-tiba kaca estalase pecah karena panik perbuatannya diketahui orang lain maka saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa kabur;
- Bahwa setelah telur berhasil diambil dari toko di Pasar Sukoharjo, kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR melarikan diri dengan membawa keranjang plastik berisikan telur menuju peremptan pasar yang berjarak



sekira  $\pm$  10 m (sepuluh meter) dari toko tersebut dan kemudian meletakkan keranjang plastik tersebut diperempatan pasar kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kabur menggunakan sepeda motor jenis VEGA R warna merah hitam sementara itu terdakwa tertinggal di perempatan pasar Sukoharjo III karena motor sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar bensin dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Penjaga Malam Pasar Sukoharjo;

- Bahwa terdakwa tidak sempat melarikan diri dan tetap berada di perempatan pasar Sukoharjo ketika saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan saksi melarikan diri karena pada saat itu motor Sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar dan terdakwa tidak mengetahui mengenai saksi WAHYU dan saksi EKO, karena sebelumnya saksi WAHYU dan saksi EKO sudah pergi ke Pekon Keputran untuk membeli tuak;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah keranjang pelastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras adalah barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, kepingan atau pecahan kaca estalase toko adalah kaca estalase yang dirusak oleh saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah adalah sepeda motor yang digunakan oleh saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR untuk melarikan diri dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk penerangan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras;
- Kepingan atau pecahan kaca estalase toko;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Pol BE 6476 UL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB di depan warung bakso di pasar Sukoharjo telah melakukan pencurian 8 (delapan) butir telur yang berada dalam estalase didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI;
- Bahwa saksi SRI WIATI tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi tahunya setelah diberitahu via telepon oleh saksi MUHAMMAD SOLI sekira jam 01.30 WIB, kalau ada pencuria di warung baso milik saksi SRI WIATI, yang kemudian saksi SRI WIATI datang ke warung baso bersama suami saksi SRI WIATI dan sesampainya di warung baso milik saksi SRI WIATI, bahwa benar saksi SRI WIATI melihat salah satu pelaku pencurian berhasil diamankan, yang kemudian saksi mengecek warung baso dan saksi SRI WIATI melihat kaca estalase sudah dalam keadaan pecah, banyak serpihan kaca berserakan dan ada beberapa telur ayam ras yang pecah dilantai;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mengambil telur didalam estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI di Pasar Sukoharjo dengan cara saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk mencari makanan yang kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANI SETIAWAN Alias CIBBOR dan terdakwa menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, setelah berada didekat estalase tersebut saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan tangan kiri saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR dan tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR masuk kedalam estalase karena suasana gelap terdakwa memberikan penerangan menggunakan lampu yang terdapat di Hanphone Nokia type 1280 warna hitam milik terdakwa, karena estalase yang terbuka masih terasa sempit dan tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR mencoba menarik kembali bingkai estalase agar bisa terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR tiba-tiba kaca estalase pecah karena panik perbuatannya diketahui orang lain maka saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR dan terdakwa kabur;

- Bahwa benar setelah telur berhasil diambil dari toko di Pasar Sukoharjo, kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR melarikan diri dengan membawa keranjang pelastik berisikan telur menuju perempatan pasar yang berjarak sekira  $\pm$  10 m (sepuluh meter) dari toko tersebut dan kemudian meletakkan keranjang plastik tersebut diperempatan pasar kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIBBOR kabur menggunakan sepeda motor jenis VEGA R warna merah hitam sementara itu terdakwa tertinggal di perempatan pasar Sukoharjo III karena motor sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar bensin





dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Penjaga Malam Pasar Sukoharjo;

- Bahwa benar terdakwa tidak sempat melarikan diri dan tetap berada di perempatan pasar Sukoharjo ketika saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan saksi melarikan diri karena pada saat itu motor Sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar dan terdakwa tidak mengetahui mengenai saksi WAHYU dan saksi EKO, karena sebelumnya saksi WAHYU dan saksi EKO sudah pergi ke Pekon Keputran untuk membeli tuak;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras adalah barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, kepingan atau pecahan kaca estalase toko adalah kaca estalase yang dirusak oleh saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah adalah sepeda motor yang digunakan oleh saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR untuk melarikan diri dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk penerangan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang bernama : **Terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/K.GUNG.2/04/2013, tertanggal 02 April 2013, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

### **Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB di depan warung bakso di pasar Sukoharjo telah melakukan pencurian 8 (delapan) butir telur yang berada dalam estalase didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa ;



**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR berupa : 8 (delapan) butir telur yang mana barang tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil : 8 (delapan) butir telur, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Dani Setiawan dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki bagi mereka berdua tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dalam hal ini saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, hal mana dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 01.00 WIB di depan warung bakso di pasar Sukoharjo telah melakukan pencurian 8 (delapan) butir telur yang berada dalam estalase didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI;

Bahwa saksi SRI WIATI tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi tahunya setelah diberitahu via telepon oleh saksi MUHAMMAD SOLI sekira jam 01.30 WIB, kalau ada pencuria di warung baso milik saksi SRI WIATI, yang kemudian saksi SRI WIATI datang ke warung baso bersama suami saksi SRI WIATI dan sesampainya di warung baso milik saksi SRI WIATI, bahwa benar saksi SRI WIATI melihat salah satu pelaku pencurian berhasil diamankan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengecek warung baso dan saksi SRI WIATI melihat kaca estalase sudah dalam keadaan pecah, banyak serpihan kaca berserakan dan ada beberapa telur ayam ras yang pecah dilantai;

Bahwa benar cara terdakwa bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mengambil telur didalam estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI di Pasar Sukoharjo dengan cara saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk mencari makanan yang kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, setelah berada didekat estalase tersebut saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan tangan kiri saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masuk kedalam estalase karena suasana gelap terdakwa memberikan penerangan menggunakan lampu yang terdapat di Hanphone Nokia type 1280 warna hitam milik terdakwa, karena estalase yang terbuka masih terasa sempit dan tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mencoba menarik kembali bingkai estalase agar bisa terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR tiba-tiba kaca estalase pecah karena panik perbuatannya diketahui orang lain maka saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa kabur;

Bahwa benar setelah telur berhasil diambil dari toko di Pasar Sukoharjo, kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR melarikan diri dengan membawa keranjang plastik berisikan telur menuju perempatan pasar yang berjarak sekira  $\pm$  10 m (sepuluh meter) dari toko tersebut dan kemudian meletakkan keranjang plastik tersebut diperempatan pasar kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kabur menggunakan sepeda motor jenis VEGA R warna merah hitam sementara itu terdakwa tertinggal di perempatan pasar Sukoharjo III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena motor sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar bensin dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Penjaga Malam Pasar Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 5. Unsur “Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil : 8 (delapan) butir telur milik saksi korban SRIWIATI, dilakukan dengan saling pengertian dan kerjasama yang terjalin erat diantara mereka berdua antara terdakwa dan saksi Dani Setiawan dalam mewujudkan suatu tindak pidana pencurian, hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar cara terdakwa bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mengambil telur didalam estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI di Pasar Sukoharjo dengan cara saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk mencari makanan yang kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, setelah berada didekat estalase tersebut saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan tangan kiri saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masuk kedalam estalase karena suasana gelap terdakwa memberikan penerangan menggunakan lampu yang terdapat di Hanphone Nokia type 1280



warna hitam milik terdakwa, karena estalase yang terbuka masih terasa sempit dan tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mencoba menarik kembali bingkai estalase agar bisa terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR tiba-tiba kaca estalase pecah karena panik perbuatannya diketahui orang lain maka saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa kabur;

Bahwa benar setelah telur berhasil diambil dari toko di Pasar Sukoharjo, kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR melarikan diri dengan membawa keranjang plastik berisikan telur menuju perempatan pasar yang berjarak sekira  $\pm$  10 m (sepuluh meter) dari toko tersebut dan kemudian meletakkan keranjang plastik tersebut diperempatan pasar kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kabur menggunakan sepeda motor jenis VEGA R warna merah hitam sementara itu terdakwa tertinggal di perempatan pasar Sukoharjo III karena motor sdr. MISBAH kehabisan bahan bakar bensin dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Penjaga Malam Pasar Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan bersama-sama oleh dua orang dengan cara bersekutu”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SRIWIATI berupa : 8 (delapan) butir telur, dilakukan dengan cara **merusak** yaitu sebagai berikut :

Bahwa cara terdakwa bersama saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mengambil telur didalam estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi SRI WIATI di Pasar Sukoharjo dengan cara saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk mencari makanan yang kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa menuju sebuah estalase yang berada didepan warung bakso milik saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO, setelah berada didekat estalase tersebut saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR langsung menarik bingkai bagian bawah menggunakan tangan kiri saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masuk kedalam estalase karena suasana gelap terdakwa memberikan penerangan menggunakan lampu yang terdapat di Hanphone Nokia type 1280 warna hitam milik terdakwa, karena estalase yang terbuka masih terasa sempit dan tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR masih susah untuk masuk kedalam estalase kemudian saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR mencoba menarik kembali bingkai estalase agar bisa terbuka lebih lebar, setelah itu tangan kanan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR kembali masuk kedalam estalase dan memegang sebuah keranjang plastik warna biru berisikan telur ayam ras dan pada saat saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR sudah berhasil memegang keranjang plastik berisikan telur ayam tersebut, karena kaca estalase mendapat tekanan kuat dari tangan saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR tiba-tiba kaca estalase pecah karena panik perbuatannya diketahui orang lain maka saksi DANI SETIAWAN Alias CIMBOR dan terdakwa kabur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dibuktikan bahwa sub unsur "**merusak**" dalam unsur keenam ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek terdakwa adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 07 Februari 2013 Nomor Register : 25/KA/II/2013, yang dibuat oleh Elvi Suryaningsih. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Bandar Lampung, yang mana dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terbukti bersalah, maka sebaiknya klien (yaitu terdakwa) **dijatuhi dan diputuskan “Dikembalikan kepada Orang Tuanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, menurut hemat Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Hakim, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Terdakwa di dalam hal-hal yang meringankan.



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih anak-anak, usia terdakwa masih 13 tahun dan masih berstatus pelajar kelas II MTS sehingga masih perlu perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterusterang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Keluarga terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban SRI WIATI Binti SUWARNO;
- Sudah ada kesepakatan damai antara keluarga Terdakwa dengan saksi SRI WIATI Binti SUWARNO sesuai dengan surat keterangan perdamaian tertanggal 01 Februari 2013 (terlampir);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa dari BAPAS Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 25/KA/I/2013, tanggal 07 Februari 2013 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **MUHAMMAD RIZQI SIHAB Alias KIKI Bin KOMARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan bahwa pidana [enjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 8 (delapan) butir telur ayam ras, dikembalikan kepada saksi SRI WIATI Bin SUWARNO;
  - Kepingan atau pecahan kaca estalase toko, dan 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No.Pol BE 6476 UL, dikembalikan kepada SUWANDI;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis**, tanggal 25 April 2013, oleh : ADE SYOFIAN, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan tersbeut yang mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SUERMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh **SULASMAN, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh orang tua Terdakwa tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. SUERMA, SH.**

H a k i m,

dto

**ADE SYOFIAN, SH., MH**